

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Istilah penyandang disabilitas mulai diperkenalkan setelah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) yang kemudian dituangkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Adanya perubahan dari istilah “penyandang cacat” menjadi “penyandang disabilitas” dengan alasan bahwa kata cacat memiliki arti yang bernuansa negatif seperti cela, aib, penderita, kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik, dan rusak (Widinarsih, 2019). Padahal secara filosofis tidak ada manusia yang cacat. Manusia diciptakan Allah SWT dalam keadaan yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya dengan derajat yang setinggi-tingginya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Tin ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

*Laqad khalaqnal-insāna fi aḥsani taqwīm*

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." (QS. At-Tin [95]: 4) (Kementrian Agama RI, 2014)

Berdasarkan ayat tersebut telah jelas disebutkan bahwa Allah SWT menciptakan semua manusia dalam bentuk dan sifat yang sebaik-baiknya tanpa terkecuali (Shihab, 2002). Penciptaan manusia jauh lebih sempurna dibandingkan makhluk ciptaan Allah SWT yang lainnya. Jika Allah SWT menciptakan binatang dengan diberikan nafsu tanpa akal, malaikat dibekali akal tanpa nafsu, sementara manusia diciptakan Allah SWT dengan dibekali keduanya yaitu akal dan nafsu. Sehingga manusia merupakan makhluk paling sempurna yang tidak ada istilah cacat. Namun, ketika seseorang

mengalami keadaan cedera atau sakit yang dapat membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang dalam melakukan kegiatan dengan cara yang biasa disebut penyandang disabilitas (KBBI, 2016).

Adanya kejelasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang mengatur hak-hak disabilitas bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semenamena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Sehingga dengan adanya aturan hukum yang jelas diharapkan mampu menjadi sebuah perubahan perspektif dalam memandang penyandang disabilitas yang awalnya sebagai “objek” amal, perawatan medis dan perlindungan sosial berubah menjadi “subjek” yang memiliki hak dan mampu mengklaim hak-hak tersebut (United Nations, 2007). Namun, realitanya masih adanya diskriminasi dan stigma negatif yang dialami oleh penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sering dianggap sebagai warga masyarakat yang bergantung pada oranglain, tidak mandiri, tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dampak negatifnya hak-haknya pun diabaikan. Bahkan sering terjadi penyandang disabilitas terisolir secara sosial dan mengalami diskriminasi dalam akses atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan yang lainnya (International Labour Organization, 2013).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyuni (2019) menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh mayoritas disabilitas adalah stigma

pihak-pihak tertentu yang menganggap penyandang disabilitas tidak produktif karena keterbatasan mereka, juga masyarakat memandang secara subjektif dalam perbedaan. Kondisi tersebut terjadi karena penyandang disabilitas tidak mampu untuk mandiri sehingga dianggap sebagai beban dari masyarakat (Purinami, Apsari, & Mulyana, 2018). Sementara penelitian Retnaningsih & Hidayat (2012) adanya diskriminasi bagi disabilitas intelektual melalui ejekan dan enggan berkomunikasi, bahkan penyandang disabilitas intelektual mengalami penolakan atau tidak diterima oleh kelompoknya. Bentuk diskriminasi masyarakat kepada penyandang disabilitas merupakan hasil dari representasi sosial masyarakat yang negatif terhadap mereka (Somantri, 2007).

Allah SWT pernah menegur Rasulullah SAW karena berwajah masam kepada seorang disabilitas. Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S. ‘Abasa ayat 1-10 sebagai berikut:

عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ  
الذِّكْرَى (٤) أَمَّا مَنْ اسْتَعْزَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزَّكَّى (٧) وَأَمَّا  
مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (١٠)

[1] 'Abasa wa tawallā. [2] An jā`ahul-a`mā. [3] wa mā yudrīka la`allahū yazzakkā. [4] au yazzakkaru fa tanfa`ahuz-ẓikrā. [5] Ammā manistagnā. [6] Fa anta lahū taṣaddā. [7] Wa mā `alaika allā yazzakkā. [8] Wa ammā man jā`aka yas`ā. [9] Wa huwa yakhsyā. [10] Kallā innahā taẓkirah

Artinya: “Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling (1) Karena telah datang seorang buta kepadanya (2) Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa) (3) Atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? (4) Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (5) Maka kamu melayaninya (6) Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman) (7) Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), (8) Sedang ia takut kepada (Allah), (9) Maka kamu mengabaikannya. (10)” (Q.S ‘Abasa [80]: 1-10) (Kementrian Agama RI, 2014)

Ayat diatas menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai penyandang disabilitas dengan mengajarkan umatnya untuk tidak melakukan diskriminasi dan menerima

dengan baik sebagaimana layaknya manusia yang lainnya. Sehingga tidak ada alasan bagi seseorang terutama umat Islam untuk melakukan tindakan diskriminasi maupun stigma negatif kepada penyandang disabilitas (Tafsir Kementerian Agama, 2022).

Adanya stigma negatif dan diskriminasi berdampak pada individu disabilitas yang seringkali merasa malu dan lebih memilih mengurungkan niatnya untuk bersosialisasi dengan masyarakat lainnya (Prakosa, 2011). Selain itu, stigmatisasi sosial yang dialami individu disabilitas tidak hanya dari proses pelabelan masyarakat tetapi juga proses pelabelan yang dilakukan oleh dirinya sendiri yang menyadari kedisabilitasannya yang dimiliki (Karuniasih, Nugroho, & Kamajaya, 2017). Dampak lain yang ditimbulkan akibat adanya stigma negatif bagi kelompok difabel adalah berkurangnya kesempatan kerja.

*International Labour Organization* (ILO) menyatakan kemungkinan kecil penyandang disabilitas dapat dipekerjakan dibandingkan dengan mereka yang non disabilitas. Sekalipun penyandang disabilitas dipekerjakan, seringkali bekerja untuk pekerjaan yang dibayar rendah dengan kemungkinan promosi yang sangat kecil serta kondisi kerja yang buruk. Kondisi disabilitas membuat orang semakin miskin karena kesempatan yang terbatas untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan mengembangkan keterampilan yang dimiliki. Padahal telah jelas disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan hak disabilitas dalam dunia kerja dimana mendapatkan kesempatan kerja yang sama seperti non-disabilitas.

Faktanya, berdasarkan hasil penelitian *International Labour Organization* dan LPEM FEB UI (2017) mengungkapkan dari populasi angkatan kerja di Indonesia (>15

tahun), sebesar 12,15 persen (sekitar 22,8 juta jiwa) penyandang disabilitas. Jumlah penyandang disabilitas sebesar 12,15 persen, hanya 51,12 persen yang berpartisipasi dalam angkatan kerja di Indonesia menunjukkan selisih yang jauh lebih rendah dibandingkan nonpenyandang disabilitas sebesar 70,40 persen. Jika dibandingkan dengan seluruh angkatan kerja di Indonesia, penyandang disabilitas angkatan kerja hanya menyumbang 6,2 persen sebagai penduduk yang berkesempatan masuk pasar kerja. Dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia tergolong tinggi, terutama penyandang disabilitas yang termasuk angkatan kerja (>15 tahun) namun faktanya masih sangat minim yang berpartisipasi. Padahal penyandang disabilitas angkatan kerja memiliki hak atas pemenuhan kesempatan kerja mereka baik formal maupun informal, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang memiliki hak bekerja dan mendapat anti diskriminasi di tempat kerja mereka. Namun di luar dari peraturan pemerintah, kontribusi penyandang disabilitas di pasar kerja Indonesia masih sangat rendah. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah maupun sektor swasta. Angka penyandang disabilitas yang bekerja di sektor informal sebesar 65,55 persen lebih banyak dibandingkan sektor formal sebesar 34,45 persen. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Hal ini menunjukkan minimnya kesempatan kerja bagi

penyandang disabilitas, baik dalam pekerjaan formal maupun informal. Padahal berdasarkan penelitian Aprianingsih (2018) bahwa penyandang disabilitas memiliki daya juang yang baik dalam mengontrol emosi mereka saat menghadapi kesulitan, tidak menyalahkan orang lain atas kesulitan yang dihadapi dan meyakini bahwa setiap permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara usaha semaksimal mungkin. Sehingga terbentuk mental yang kuat untuk bekerja dibawah tekanan dan mampu bekerjasama dengan baik dalam sebuah tim.

Minimnya kesempatan kerja penyandang disabilitas di sektor formal, dapat menjadi peluang bagi penyandang disabilitas untuk mengotimalkan usia bekerja mereka pada sektor informal dengan membuka usaha mandiri. Hal tersebut sebagai bentuk bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan untuk berdaya dan berkarya dengan memaksimalkan potensi dan kreativitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi mereka secara individu, sampai dengan bentuk kontribusi dalam mengurangi pengangguran.

Adapun upaya terbentuknya usaha mandiri tersebut dengan diadakannya pelatihan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Indonesia berupaya memberikan pemahaman dan landasan hukum yang lebih mampu memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dengan merevisi Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 yang menggeser perspektif ‘belas kasihan’ ke perspektif ‘pemberdayaan’ dalam memandang penyandang disabilitas (LPEM FEB UI, 2017). Pemberdayaan sebagai salah satu upaya mengurangi dan menghilangkan stigma negatif dan diskriminasi pada penyandang disabilitas yang masih terjadi di masyarakat. Melalui pemberdayaan inklusif yang melibatkan seluruh masyarakat

termasuk penyandang disabilitas untuk terlibat dalam semua aspek kehidupan meliputi kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya dan keagamaan sehingga tidak adanya garis yang membatasi penyandang disabilitas untuk bersosialisasi dan mendapatkan hak-haknya di masyarakat.

Terdapat salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat melalui aktivitas ekonomi kreatif yang berorientasi pada manfaat sosial yang biasa disebut dengan kewirausahaan sosial atau *social entrepreneurship*. Dalam hal ini, inisiator atau pelaku disebut wirusahawan sosial (*social entrepreneur*) memiliki bentuk bisnis sosial yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan lingkungan sosialnya. Adapun penelitian terdahulu terkait pemberdayaan masyarakat yang mengimplementasikan *social entrepreneurship* di Pasar Papringan (Juniyesnani, 2020), pemberdayaan perempuan untuk pengolahan dan pembuatan kain perca limbah konveksi menjadi aksesoris (Vikaliana & Andayani, 2018), dan peran lembaga sosial dalam pemberdayaan masyarakat yang mengimplementasikan *social entrepreneurship* (Ryandono & Wijayanti (2019), Fuaida (2019), Safitri (2020)). Penelitian lainnya yang berfokus pada pemberdayaan disabilitas oleh Wulandari (2019) bahwa adanya kegiatan pemberdayaan disabilitas yang mengimplementasikan *Islamic social entrepreneurship* di Tiara Handicraft Surabaya yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran dengan pemberdayaan memberikan keterampilan. Sementara penelitian Kumarasari (2014) adanya program pemberdayaan rumah tangga *penyandang disabilitas intelektual* dengan adanya pelayanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga yang dilaksanakan oleh Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) Kartini Kabupaten Temanggung. Sejalan dengan penelitian Kusumaningrum (2015) adanya

pemberdayaan disabilitas oleh Yayasan Penyandang Cacat Mandiri yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi difabel di Cabean, Sewon, Bantul. Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai jenis pemberdayaan masyarakat. Namun, sependek pengetahuan peneliti bahwa belum adanya pemberdayaan masyarakat desa yang mengolaborasikan *Islamic social entrepreneurship* dan pemberdayaan inklusif yang melibatkan penyandang disabilitas. Adanya kolaborasi tersebut dapat memberikan kebermanfaatan dan masalah khususnya bagi penyandang disabilitas yaitu 1) terbentuknya masyarakat inklusif yang nyaman dan aman dengan memprioritaskan hak-hak penyandang disabilitas, 2) penyandang disabilitas dapat berdaya dan berkarya sesuai dengan kemampuan dan keinginan, 3) meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya bagi penyandang disabilitas baik sosial maupun ekonomi.

Terdapat salah satu desa di Kabupaten Ponorogo bernama Desa Karangpatihan yang mendapat sebutan “Kampung Idiot” karena sebagian warganya mengalami disabilitas intelektual. Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain disabilitas grahita, lambat belajar, dan *down syndrome* (UU RI Nomor 8 Tahun 2016). Jumlah penderita disabilitas intelektual atau tunagrahita di Desa Karangpatihan sebanyak 87 jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2018). Tidak hanya disabilitas intelektual namun juga jumlah disabilitas fisik dan sensorik tertinggi dibandingkan desa yang lainnya. Berikut data jumlah disabilitas di Desa Karangpatihan:

Tabel 1.1

**Jumlah Disabilitas Menurut Kelurahan/Desa di Kecamatan Balong, 2017**

No	Kelurahan/Desa <i>Village</i>	Disabilitas Mental	Disabilitas Fisik	Disabilitas Sensorik		Disabilitas Intelektual	Total
				Netra	Tuli		
1	Bulukidul	-	1	2	9	5	17
2	Pandak	-	2	10	3	5	20
3	Ngendut	-	-	2	3	6	11
4	Bulak	-	2	-	1	-	3
5	Sumberejo	-	3	4	3	2	12
6	Ngraket	-	-	-	-	-	-
7	Ngumpul	-	-	1	5	5	11
9	Purworejo	-	1	2	2	-	5
10	Dadapan	-	-	-	-	2	2
11	Bajang	-	6	4	1	5	16
12	Karangan	-	-	-	-	-	-
13	Jalen	-	-	-	1	3	4
14	Balong	-	4	2	-	3	9
15	Muneng	-	3	-	6	-	9
16	Karangmojo	-	-	1	-	1	2
17	Sedarat	-	-	2	2	-	4
18	Singkil	-	-	2	2	5	9
19	Ngampel	-	6	2	22	1	31
20	Tatung	-	2	-	-	5	7
Jumlah <i>Total</i>		-	65	53	155	135	408

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo (2018) diolah penulis

. Tidak hanya kondisi keterbatasan dalam fisik namun masyarakat juga mengalami keterbatasan ekonomi. Berdasarkan data terdapat 276 rumah yang terbuat dari bambu dan 441 rumah yang berlantai tanah (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2018). Keadaan tersebut menumbuhkan gagasan dan upaya masyarakat Desa Karangpatihan menciptakan program pemberdayaan yang dinaungi oleh Rumah Harapan Mulya. Masyarakat penyandang disabilitas khususnya disabilitas intelektual diberdayakan secara inklusif melalui pelatihan keterampilan pembuatan keset dan batik ciprat khas Desa Karangpatihan.

Alasan pemberdayaan yang berfokus pada disabilitas intelektual karena memang perlu diberdayakan (keterbatasan ekonomi) dan bisa diberdayakan yakni untuk penyandang disabilitas intelektual ringan dan sedang. Namun, tidak menutup kesempatan bagi penyandang disabilitas fisik maupun sensorik untuk terlibat dalam pemberdayaan tersebut. Adapun bentuk pemberdayaan disabilitas oleh Rumah Harapan Mulya dengan menciptakan usaha baru dan mengembangkannya sebagai lapangan pekerjaan melalui hubungan timbal balik dalam sistem kemitraan yakni Rumah Harapan Mulya sebagai penyedia dana sekaligus pengelola, sementara masyarakat penyandang disabilitas berpartisipasi dalam pemberdayaan tersebut. Tidak hanya itu, adanya implementasi *Islamic social entrepreneurship* yang mengombinasikan antara 1) **kewirausahaan sosial** terdiri dari empat elemen yaitu masyarakat sipil, nilai-nilai sosial, inovasi (*innovation*) dan aktivitas sosial (*economy activity*), 2) **kewirausahaan bisnis** berdasarkan aktivitas ekonomi meliputi konsumsi, produksi, dan distribusi dan 3) **kewirausahaan Islam** dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam berdasarkan karakter Rasulullah SAW yaitu Siddiq, Amanah, Fathanah, Tabligh, dan Istiqamah (SAFTI).

Berdasarkan uraian dan penjelasan latar belakang penelitian, maka penelitian ini berjudul **IMPLEMENTASI *ISLAMIC SOCIAL ENTREPRENEURSHIP* DALAM PEMBERDAYAAN DISABILITAS (Studi Di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur)**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dalam subbab sebelumnya bahwa di Desa Karangpatihan melaksanakan program *Islamic social entrepreneurship* dalam pemberdayaan

disabilitas yang diadakan di Rumah Harapan dengan masyarakat sebagai pendamping dan masyarakat penyandang disabilitas sebagai partisipannya. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana implementasi *Islamic social entrepreneurship* dalam pemberdayaan disabilitas di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi *Islamic social entrepreneurship* dalam pemberdayaan disabilitas di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas, baik bagi akademisi maupun praktisi, sebagai berikut:

1. Bagi akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi akademisi dalam mengembangkan teori-teori dan konsep ilmu ekonomi Islam, khususnya terkait *Islamic social entrepreneurship*.

2. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait implementasi *Islamic social entrepreneurship* dalam pemberdayaan disabilitas intelektual.

### 3. Bagi pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan bagi pemerintah dalam upaya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas khususnya disabilitas intelektual melalui pemberdayaan ekonomi kreatif untuk menciptakan kegiatan inklusi dan melatih kemandirian penyandang disabilitas.

## 1.5. Sistematika Penulisan

### BAB I Pendahuluan

Bab I merupakan pendahuluan dari penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: latar belakang yang menguraikan terkait belum terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan upaya pemerdayaan bagi penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-hak yang belum terpenuhi melalui implementasi *Islamic Social Entrepreneurship* di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Kemudian pada sub bab selanjutnya berisikan penjelasan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

### BAB II Tinjauan Pustaka

Pada Bab II menjelaskan tentang teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Adapun teori-teori tersebut berkaitan dengan *social entrepreneurship*, *islamic social entrepreneurship*, dan pemberdayaan. Kemudian

pada bab ini juga diuraikan terkait penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

### BAB III Metode Penelitian

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yang berisikan sub bab antara lain: jenis dan metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, objek dan subjek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data (triangulasi) dan teknik pengorganisasian dan analisis data.

### BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab IV menjelaskan tentang hasil data penelitian yang telah diperoleh setelah diolah dan dianalisis oleh peneliti. Kemudian dilakukan pembahasan secara mendalam oleh peneliti untuk memaparkan hasil penelitian tersebut.

### BAB V Penutup

Bab V menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian secara menyeluruh dan saran bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.